



PUTUSAN
NOMOR 22 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tamberu Timur, Kecamatan
Sokobanah, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Mei 2015 dan ditahan dengan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Penahanan Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
6. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
7. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Pelabuhan Kalianget, Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 sekira jam 08.00 WIB dihubungi lewat handphone oleh saksi Sayyid Alwi untuk dicarikan barang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Mat Nur untuk membeli *Shabu-Shabu*;
- Selanjutnya Mat Nur dengan membawa *Shabu-Shabu* dengan berat 1,84 gram yang dibungkus dengan sobekan tissue dan plaster warna kuning datang dan menyerahkan ke Terdakwa sesuai pesannya tanpa seijin dari pemerintah. Setelah Terdakwa menerima *Shabu-Shabu* tersebut, lalu Terdakwa membuka bagasi (box) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol. L 5009 FF dan *Shabu-Shabu* dimasukkan/tempelkan ke dek dibawah bagasi sisi depan sepeda motor sesuai pesanan saksi Sayyid Alwi;
- Bahwa Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 14.00 WIB menghubungi saksi Sutrisno dengan maksud akan menitipkan dan mengirim sepeda motor tersebut di Pelabuhan Kalianget, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan tujuan ke kangeyan yang dibawa Baidi dengan diikuti di belakang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberi ongkos kirim kepada saksi Sutrisno. Setelah memberi ongkos kirim lalu Terdakwa dan Baidi pulang;
- Kemudian saksi Sutrisno menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada saksi Hairul Anwar selaku ABK Kapal Sumekar di tempat loket penjualan karcis untuk diberikan kepada saksi Sayyid Alwi di Kangeyan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 sekira jam 03.30 WIB kapal Sumekar merapat di pelabuhan Batuguluk Kangeyan sehingga saksi Hariyadi dan saksi Widodo Budi Darmo selaku petugas dari Polsek kangeyan melakukan pemeriksaan dan di sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol. L 5009 FF ditemukan Narkotika jenis *Shabu-Shabu* seberat 1,84 gram di jok sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Kangeyan, lalu datang saksi Sayyid Alwi ke Polsek Kangeyan dengan maksud akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu oleh petugas ditangkap saksi Sayyid Alwi beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di warung kafe Ayu Desa Kertasada, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya;

- Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No.LAB: 3606/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain oleh dr. Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor sebagai berikut:

- 5513/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 5514/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 5515/2015/NNF s/d 5517/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Pelabuhan Kalianget Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 sekira jam 08.00 WIB dihubungi lewat handphone oleh saksi Sayyid Alwi untuk dicarikan barang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Mat Nur untuk membeli *Shabu-Shabu*;
- Selanjutnya Mat Nur dengan membawa *Shabu-Shabu* dengan berat 1,84 gram yang dibungkus dengan sobekan tissue dan plaster warna kuning datang dan menyerahkan ke Terdakwa sesuai pesannya. Setelah Terdakwa menerima *Shabu-Shabu* tersebut, lalu Terdakwa membuka bagasi (box) sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol. L 5009 FF dan *Shabu-Shabu* dimasukkan/tempelkan ke dek dibawah bagasi sisi depan

Hal. 3 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sesuai pesanan saksi Sayyid Alwi atau tanpa seijin dari Pemerintah,

- Bahwa Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 14.00 WIB menghubungi saksi Sutrisno dengan maksud akan menitipkan dan mengirim sepeda motor tersebut di Pelabuhan Kalianget Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan tujuan ke Kangayan yang dibawa Baidi dengan diikuti di belakang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberi ongkos kirim kepada saksi Sutrisno. Setelah memberi ongkos kirim lalu Terdakwa dan Baidi pulang;
- Kemudian saksi Sutrisno menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada saksi Hairul Anwar selaku ABK Kapal Sumekar di tempat loket penjualan karcis untuk diberikan kepada saksi Sayyid Alwi di Kangayan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 sekira jam 03.30 WIB kapal Sumekar merapat di pelabuhan Batuguluk Kangayan sehingga saksi Hariyadi dan saksi Widodo Budi Darmo selaku petugas dari Polsek kangayan melakukan pemeriksaan dan di sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol. L 5009 FF diketemukan Narkotika jenis *Shabu-Shabu* seberat 1,84 gram di jok sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Kangayan, lalu datang saksi Sayyid Alwi ke Polsek Kangayan dengan maksud akan mengambil sepeda motor tersebut, lalu oleh petugas ditangkap saksi Sayyid Alwi beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di warung kafe Ayu Desa Kertasada, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ditangkap oleh petugas beserta barang buktinya;
- Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya No.LAB: 3606/NNF/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain oleh dr. Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor sebagai berikut:
 - 5513/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 5514/2015/NNF: seperti tersebut dalam dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina

Hal. 4 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 5515/2015/NNF s/d 5517/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 26 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHUT BIN SYAIFUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa SUHUT BIN SYAIFUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti: 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dan 1(satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis *Shabu-Shabu* berat kotor 1,84 gram, tissu warna putih, sobekan isolasi warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. L.5009-FF warna hitam kombinasi merah berikut STNKnya, sebuah Hand Phone type E.63 warna merah untuk perkara Terdakwa Sayyid Alwi;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Smp tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhut bin Syaiful Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2015/PN.Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 November 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fakta terungkap di persidangan telah terjadi persesuaian dari keterangan saksi Hariyadi, Sutrisno, Nur Faisal, Kasidi, S.H., Surat dan barang bukti karena pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya bulan April 2015 atau setidaknya tahun 2015, saksi Sutrisno dihubungi lewat handphone oleh Terdakwa; Dengan mengatakan mau titip sepeda motor ke Kangean dengan maksud dikirim ke Sayyid Alwi, lalu Terdakwa bersama-sama Baidi datang mengantarkan sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol: L 5009 FF warna hitam kombinasi merah beserta STNKnya untuk dikirim ke saksi Sayyid Alwi dengan memberi ongkos kirim dan dari keterangan saksi Kasidi, SH yang memeriksa tersangka dan tersangka pada pokoknya menerangkan: mendapat *Shabu-*

Hal. 6 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dibungkus dengan sobekan tissue dan dipleset warna lalu membuka box sepeda motor Honda Supra X 125.....Jawaban Point No.19 dari keterangan tersangka, lalu saksi Haryadi menerima informasi dari masyarakat kalau ada pengiriman *Shabu-Shabu* yang disembunyikan pada sepeda motor yang dikirim oleh Terdakwa dan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 di Pelabuhan Batuguluk Kangean tersebut saksi Haryadi bersama-sama dengan Brigadir Widodo Budi Darmo melakukan rahasia sepeda motor Supra 125 No.Pol: L 5009 FF warna hitam kombinasi merah beserta STNKnya yang diturunkan oleh Mustari dan ditanyakan miliknya Sayyid Alwi, lalu Sayyid Alwi mendatangi Polsek kangean dengan maksud akan mengambil sepeda motor dan setelah dibuka jok dan box ditemukan *Shabu-Shabu* seberat 1,84 gram yang dibungkus dengan sobekan tissue dan plaster warna kuning tanpa ijin dari pemerintah namun saksi Sayyid Alwi tidak mengakui kalau memesan *Shabu-Shabu* kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan saksi Nur Faizal dan saksi Kasidi yang menerangkan: kalau pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekira jam: 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI di warung kafe Ayu Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dan Terdakwa dalam perjalanan didalam kendaraan dibawa ke Polres, Terdakwa mengakui atas perbuatannya serta saat ditanya saksi Kasidi, SH juga di ruang Satreskoba telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya atas perbuatan seberat 1,84 gram di jok sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam No. Pol. L 5009 FF tersebut;

- Meskipun Terdakwa tidak mengakuinya dan menurut kami selaku Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengakui adalah hak dari Terdakwa karena tidak disumpah dan Terdakwa tidak mengakui dengan alasan berubah-ubah yaitu: di penyidik dalam keadaan mabuk berat memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa di berkas perkara telah dilakukan rekonstruksi dan menurut saksi Verbalisan yaitu saksi Kasidi, S.H., menerangkan: kalau dilakukan rekonstruksi tersebut Terdakwa menerangkan sendiri dan mengakuinya atas perbuatannya kalau di dalam jalan dan telah dilakukan rekonstruksi tersangka,

- Bahwa pada waktu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sumenep Terdakwa memberikan keterangan yang sama seperti BAP tersangka mengakui atas perbuatannya kalau Terdakwa

Hal. 7 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim *Shabu-Shabu* atas permintaan dari Sayyid Alwi hal ini Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan berupa: BERITA ACARA PENELITIAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (BA-4) Kepada Majelis Hakim dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Terdakwa dan tanda tangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sedangkan di persidangan Terdakwa tidak mengakui dengan alasan depresi dan takut dikembalikan;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep tidak juga mempertimbangkan keterangan saksi Sutrisno yang menerangkan sebagai berikut:

- Saya tahu, mengenai kepemilikan barang (*Shabu-Shabu*) menurut pengakuan Suhut di ruangan Satreskoba sewaktu ditanya oleh Penyidik (Rasidi) bahwa benar Suhut ngirim Narkotika (*Shabu-Shabu*) melalui sepeda motor Honda Supra X 125/benar di sepeda motor Honda Supra X 125 ada *Shabu-Shabunya*;
- Di ruangan Satreskoba pada waktu dilakukan pemeriksaan Ada 6 (enam) orang, diantaranya saya sendiri, Candra, Mas Eko, Nur Faisal, Tofan dan Joni;
- Awalnya pada waktu itu saya ditelpon oleh Suhut dan mengatakan kalau mau nitip sepeda motor ke Kangean, biar nanti anak buah saya yang mengantarkan dan saya jawab iya, setelah itu teman Suhut (Baidi) mengantarkan sepeda motor kepada saya dan diikuti oleh Suhut sekaligus Suhut memberikan ongkos kirim, kemudian Suhut dan Baidi pulang, setelah itu saya melakukan pengecekan tentang surat-surat kendaraan berupa STNK, nomor mesin dan nomor angka dan ternyata lengkap sesuai dengan aslinya dan saya tidak mengecek/melihat kalau di jok ada barang *Shabu-Shabu*. Kemudian sepeda motor oleh Hasan Basri (kuli pelabuhan) dinaikkan ke atas kapal Sumekar, lalu Hasan Basri menyerahkan kunci kontak kepada saya, setelah itu saya menitipkan kunci kontak kepada Hairul Anwar (Wawan) selaku ABK kapal dan mengatakan nanti ada yang jemput yaitu Sayyid Alwi, dijawab oleh Wawan Ya, kemudian saya kembali ke Kantor Polsek Kangean. Sekitar pukul 18.00 WIB Kapal Sumekar berangkat dengan tujuan pulau Kangean, setelah itu saya menghubungi Suhut dan mengatakan bahwa sepeda motor masuk ke kapal dan kunci kontaknya ada di Wawan dan Suhut bilang biar orangnya yang di Timur akan saya telpon, kemudian

Hal. 8 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB saya tahu dari petugas Kepolisian (Narkoba) bahwa sepeda motor yang dikirim oleh Suhut kepada Sayyid Alwi ternyata ada Narkotikanya, lalu saya menghubungi Supiyadi (anggota Polsek Kangean), dan ABK kapal (Wawan) tidak bisa dihubungi/HP nya tidak aktif;

- Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep di Sumenep pada tanggal 25 November 2015, sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Salah menerapkan hukum pembuktian dan cara mengadili yaitu Hakim hanya mengacu kepada keterangan Terdakwa saja tetapi tidak melihat dari keterangan saksi-saksi, surat sehingga kami beranggapan hakim mengabaikan Pasal 184 KUHP;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim didalam pertimbangan hukum putusannya tidak seharusnya menyimpulkan dengan hanya berdasarkan pada formalitas sistem pembuktian dengan mengesampingkan fakta-fakta yang sangat prinsip sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tentang kesimpulan didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka oleh karenanya Majelis hakim telah salah menerapkan hukum atau tidak memeriksa dan mengadili menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya putusan Majelis hakim dalam pemeriksaan Tingkat kasasi sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 236/Pid.Sus/ 2015/PN.Smp tanggal 12 November 2015 yang menyatakan Terdakwa SUHUT Bin SYAIFUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 9 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa *Shabu-Shabu*, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa *Shabu-Shabu*.
- Terdakwa menghubungkan Mus dan Sutrisno dengan maksud akan menitipkan dan mengirim sepeda motor Honda Supra X 125 yang dibawa saksi Baidi/Muslih di Pelabuhan Kalianget, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan tujuan ke Kangayan, Motor dibawa Baidi. Kemudian saksi Sutrisno menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada saksi Hairul Anwar selaku ABK Kapal Sumekar di tempat loket penjualan karcis untuk diberikan kepada saksi Sayyid Alwi di Kangayan;
- Terdakwa tidak mengenal Sayyid Alwi. Terdakwa tidak mengetahui terdapat barang bukti *Shabu-Shabu* seberat 1,84 gram seharga Rp2.000.000,00, dalam sepeda motor tersebut. Yang mengendarai sepeda motor menuju pelabuhan Kalianget dari Ambunten adalah Baidi/Muslih, tidak dapat dipastikan bahwa *Shabu-Shabu* barang bukti adalah kepunyaan Terdakwa, karena Baidi/Muslih tidak dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi sehingga tidak dapat dibuktikan asal usul shabu yang berada dalam jok motor;
- Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan Terdakwa pada pemeriksaan penyidikan dan berita acara rekonstruksi dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan dan diantara saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada satu pun yang dapat menerangkan bahwa barang bukti *Shabu-Shabu* tersebut berasal dari Terdakwa;

Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 10 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Hal. 11 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal Putusan No. 22 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)